

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 003 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang telah dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dianggarkan sesuai subsidi dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
 Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...

- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 - 14.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Badan ...

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
- 7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- 8. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
- 9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuanga daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD.
- 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
- 16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 17. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
- 18. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (cash flow) PD. Kebersihan.

BAB II BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kota melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp.108.825.685.200,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019.

(2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan/triwulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Wali Kota melalui Kepala BPKA.
- (2) Kepala BPKA selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan/triwulan serta di laporkan kepada Wali Kota melalui BPKA dengan disertai:
 - a. rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran;
 - b. rekapitulasi SPJ/pengesahan belanja; dan
 - c. Buku Kas Umum.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD.Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD
 Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 dan SPD BPKA;
 - b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, sebagai berikut:

1. penerbitan ...

- penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang di ajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
- 3. Kelengkapan dokumen meliputi:
 - a) surat pengajuan pembayaran tagihan biaya subsidi;
 - b) kuitansi; dan
 - c) hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah Kota.
- c. Pengguna Anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, berupa surat pernyataan tanggung jawab pagu anggaran.
- f. kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen Pembayaran;
- g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
- h. laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB ...

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 11 Februari 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027